



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN**

Nomor : 30 Tahun 2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA BERITA DAN KEHUMASAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kegiatan keagamaan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan perlu terus ditingkatkan.;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Berita dan Kehumasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG TIM PENGELOLA BERITA DAN KEHUMASAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021**
- Kesatu** : **Membentuk Tim Pengelola Berita Dan Kehumasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2021 yang terdiri dari jajaran Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;**

Kedua

: Tim Pengelola Berita dan Kehumasan bertugas untuk :

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahan dan dukungan penuh kegiatan penulisan, penyuntingan, perilisan, dan pengunggahan berita dalam bentuk tulisan maupun audio visual baik secara kebijakan maupun sarana dan prasarana guna melancarkan kegiatan pelayanan informasi di wilayah kerja masing-masing.
2. Penanggung jawab bertugas mengawasi pelaksanaan alur penerbitan berita dan kehumasan. Penanggung Jawab bertugas memastikan atas kebenaran dan kualitas *output* berita yang dirilis.
3. Penyunting bertugas menerima dan memastikan ulang (*proofreading*) suntingan berita dari Redaktur.
4. Redaktur bertugas mengedit redaksi berita yang dari para Kontributor Berita. Redaktur juga membantu menghimpun informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing Seksi/ Unit Kerja.
5. Desain Grafis bertugas mendesain kartu ucapan, piagam, sertifikat, baliho/banner, daam bentuk *softfile*.
6. Fotografer bertugas mengambil foto di setiap kegiatan baik yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Kemenag Bintan atau di luar Kantor.
7. Admin Media Sosial bertugas mengunggah dan memantau pemberitaan di website *kepri.kemenag.go.id*. dan akun media sosial atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.
8. Sekretariat melaksanakan tugas penghimpunan berita kehumasan, memperbanyak, mendistribusi, dan mencetak menjadi buku atau dalam bentuk lainnya.

Ketiga

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibeban kepada DIPA Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Nomor : 025.01.2.418182/2021 tanggal 23 Nopember 2020

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada Tanggal, 13 Januari 2021

Kepala,


HERMAN ZARUDDIN

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, Tanjungpinang
2. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
 Nomor : 30 Tahun 2021
 Tanggal : 13 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Berita dan Kehumasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Jabatan Organik	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
2.	Penanggung jawab	Ka. Subbag Tata Usaha
3.	Redaktur	Deri Syukrial, S.HI. Adi Ismanto, S.E. Muhammad Hasbi, S.HI. Drs. Erwin Drs. H. Ulil Amri Khalijah, S.Ag. Hj. Khotijah, S.Ag., M.Pd.I. M. Saifullah, S.Pd.I.
4.	Penyunting	H. Syahjohan, S.Ag., M.Si. Amilia Putri, S.I.Kom. Siti Sundari, S.E., M.A.B. Maida Lely Syam, S.Ag.
5.	Desain Grafis/ Fotografer	Erict Ricardo, S.Kom. Amat Daim, S.Pd.I. Adi Ismanto, S.E. Eri Fadli
6.	Admin Media Sosial	Amilia Putri, S.I.Kom. Muhammad Syukur, S.Sos.I. Susilawati, S.E.
7.	Sekretariat	
	a. Ketua:	Amilia Putri, S.I.Kom.
	b. Sekretaris:	Erict Ricardo, S.Kom.
	c. Anggota:	Deri Syukrial, S.HI. Adi Ismanto, S.E. Yulia Lestari, S.E.



 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
 AGAMA KABUPATEN BINTAN

 VERMAN ZARUDDIN